



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH**

JL. WASTUKANCANA NO. 2 TELP. 432338 – 432339 – 432369 – 432370
BANDUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 875.2/Kep.199-Huk/2002

TENTANG

**PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN SURAT IJIN USAHA
PERDAGANGAN (SIUP), TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP), TANDA DAFTAR
GUDANG (TDG), IJIN USAHA INDUSTRI (IUI), DARI WALIKOTA BANDUNG KEPADA
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BANDUNG**

WALIKOTA BANDUNG

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2002 telah ditetapkan mengenai Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Ijin Usaha Industri, Ijin Usaha Perdagangan, Wajib Daftar Perusahaan dan Tanda Daftar Gudang;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan percepatan proses perijinan kepada masyarakat sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka dipandang perlu melimpahkan sebagian kewenangan Walikota Bandung kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung;
 - c. bahwa sehubungan maksud pada huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 2 Prp Tahun 1960 tentang Pergudangan;
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri;
 3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan;
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
 5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman;
 6. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
 7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;

8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi;
9. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah,
11. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisa Dampak Lingkungan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah,
15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Ijin Usaha Industri;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Berjangka Komoditi;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
19. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
20. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 14 Tahun 1998 tentang Bangunan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
21. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 23 Tahun 1998 tentang Retribusi Ijin Gangguan;
22. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000-2004;
23. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
24. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung,
25. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Bandung Tahun 2000-2004;
26. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pembenan Ijin Usaha Industri, Ijin Usaha Perdagangan, Wajib Daftar Perusahaan dan Tanda Daftar Gudang;

27. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2002 tentang Retribusi Ijin Usaha Industri, Ijin Usaha Perdagangan, Wajib Daftar Perusahaan dan Tanda Daftar Gudang;

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan dan Ijin Undang-undang Gangguan Bagi Perusahaan Industri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA : Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Tanda Daftar Gudang (TDG), Ijin Usaha Industri (IUI), dari Walikota Bandung Kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung.

KEDUA : Pejabat yang ditunjuk sebagaimana termaksud dalam Diktum Pertama di atas secara periodik setiap bulan harus melaporkan pelaksanaan Keputusan ini kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KETIGA : Segala sesuatu yang berhubungan dengan penandatanganan yang dimaksud Diktum PERTAMA harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan/atau bertentangan dengan Keputusan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya, apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 11 Maret 2002

WALIKOTA BANDUNG

TTD

AA TARMANA

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

